



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 20/KPTS/DP/I/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(SATLINMAS) DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah Desa Panincong, maka perlu melakukan pengangkatan dan penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- b. bahwa bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
  10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 88);
  11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 556/XII/2021 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2022
  12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025
  13. Peraturan Desa Panincong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
  14. Peraturan Desa Panincong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Panincong sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Panincong  
pada tanggal : 16 Januari 2023  
KEPALA DESA PANINCONG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR  
20/KPTS/I/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN  
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(SATLINMAS) DESA PANINCONG

DAFTAR NAMA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KET</b>
1.	ASRI ASIS	Panincong	
2.	SUNARDI	Panincong	
3.	TAUFIQ LAITTI	Panincong	
4.	MUHIDDIN	Panincong	
5.	MUH. TAHIR	Panincong	
6.	BAHARUDDIN NOSI	Panincong	
7.	KARDIN	Panincong	
8.	MANI RUSSENG	Panincong	
9.	ABD. KADIR	Panincong	
10.	ZAINAL	Panincong	
11.	H. RUSTAN	Panincong	
12.	MASTANG	Panincong	
13.	ISKANDAR. HS	Panincong	
14.	Drs. H. ABD. RAHMAN	Panincong	
15.	MURSALIN	Panincong	
16.	GUNAWAN	Panincong	
17.	HERKULES	Panincong	

Ditetapkan di : Panincong  
Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DESA PANINCONG,

